



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 786/Pdt.G/2023/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ISTRI,**

bertempat tinggal di Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sehati Halawa, S.H., M.H., dkk, Advokat dari Law Office SEHATI HALAWA, SH. MH. & ASSOCIATES beralamat di Jalan Ayahanda Nomor 68 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**SUAMI,**

bertempat tinggal di Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nency Paska Sari Sembiring, S.H., CPM, & Edi Sabana Sembiring, S.H., Advokat dari Law Office NENCY PASKA SARI SEMBIRING, S.H., CPM, - EDI SABANA SEMBIRING, S.H. & REKAN beralamat di Jalan Jamin Ginting Km. 9 Perumahan Grand Sumatera No. 34 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

### 2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 September 2023 dalam Register Nomor 786/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (nikah) menurut acara agama Kristen Protestan melalui pemberkatan nikah

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 786/Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gereja Pentakosta Indonesia pada tanggal 13 September 2011 dan telah terdaftar dan dicatat di kantor Catatan Sipil Kota Medan Nomor: 0000 tanggal 16 Juli 2013;

- Bahwa pada waktu terjadi pernikahan (kawin) Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda karena cerai mati dengan istri Tergugat terdahulu, dan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat membawa anak Tergugat yang lahir dalam pernikahannya dengan istri Tergugat terdahulu sebanyak 2 (dua) orang, yaitu:

1. Anak I T, umur 24 tahun, perempuan;
2. Anak II T, umur 21 tahun, laki-laki;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah melahirkan anak sebanyak 2 (dua) orang, yaitu:

1. Anak I P dan T, perempuan, lahir pada tanggal 18 November 2012 (umur 11 tahun);
2. Anak II P dan T, laki – laki, lahir pada tanggal 2 Mei 2014 (umur 9 tahun);

- Bahwa kemudian, sekitar pada tahun 2016, hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri mulai retak karena sikap dan karakter Tergugat mulai berubah dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat cekcok dan terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadinya percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat sebagai layaknya istri dan perhatian terhadap anak – anak yang telah lahir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberikan biaya nafkah kebutuhan hidup Penggugat dan anak yang telah lahir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat melakukan sikap yang mencederai keharmonisan hubungan dan ikatan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat dan Tergugat menunjukkan sikap yang tidak memposisikan Penggugat sebagai istri Tergugat yang dicintai oleh Tergugat, Penggugat telah berusaha memberikan pengertian dan nasihat kepada Tergugat, namun hal itu Penggugat tidak direspon dan tidak diterima oleh Tergugat dan sebagai akibat dari sikap Tergugat tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur dan berpisah rumah sejak 6 tahun yang lalu – terus menerus sampai sekarang;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 786/Pdt.G/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang 2 orang anak yang telah Penggugat lahirkan dalam status pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur dan berpisah rumah ke 2 orang anak tersebut tetap bersama dengan Penggugat dan diasuh oleh Penggugat dan kebutuhan 2 orang anak tersebut dipenuhi oleh Penggugat sesuai dengan kemampuan pendapatan Penggugat dan sebab itu cukuplah beralasan apabila 2 orang anak dimaksud berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat selaku ibu atas 2 orang anak tersebut yang masih tergolong anak-anak dan dibawah umur;
- Bahwa Penggugat tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan hubungan ikatan pernikahan/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri, Penggugat sudah cukup capek dan menderita/tertekan batin sebagai seorang wanita dan sebagai istri Tergugat, maka tidak ada lagi harapan kebahagiaan yang akan Penggugat harapkan dari Tergugat dan tentang biaya kebutuhan nafkah hidup kesejahteraan anak tersebut adalah adil dan patut dibebankan dengan nilai yang sama kepada Penggugat dan Tergugat selaku orang tua 2 orang anak tersebut sampai pada waktu anak tersebut di atas dewasa menurut ketentuan undang-undang, yaitu biaya makan setiap hari, biaya kebutuhan kesehatan, biaya kebutuhan sekolah, biaya alat komunikasi dan biaya yang tidak terduga seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00. per orang setiap bulan x 2 orang = Rp20.000.000,00. maka yang menjadi kewajiban Tergugat untuk biaya nafkah 2 orang anak tersebut adalah sebesar 50 % dari Rp20.000.000,00 = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan wajib ditransfer ke rekening Penggugat melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Gunungsitoli rekening nomor: 0000 atas nama Penggugat cq. Anak I P dan T dan/atau melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Gunungsitoli rekening nomor: 0000 atas nama Penggugat cq. Anak II P dan T terhitung sejak gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Medan sampai pada waktu 2 orang anak tersebut dewasa menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah terdaftar dan dicatat di kantor Catatan Sipil Kota Medan Nomor: 0000 tanggal 16 Juli 2013, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, mohon agar diwajibkan pula dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 786/Pdt.G/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, maka telah cukup sebagai dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, kiranya Pengadilan Negeri Medan berkenan memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut acara agama Kristen Protestan melalui pemberkatan nikah di Gereja Pentakosta Indonesia pada tanggal 13 September 2012 dan telah terdaftar dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Medan Nomor: 0000 tanggal 16 Juli 2013 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut acara agama Kristen Protestan melalui pemberkatan nikah di Gereja Pentakosta Indonesia pada tanggal 13 September 2012 dan telah terdaftar dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Medan Nomor: 0000 tanggal 16 Juli 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menanggung dan memberikan biaya kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  1. Anak I P dan T, perempuan, lahir pada tanggal 18 November 2012 (umur 11 tahun);
  2. Anak II P dan T, laki-laki, lahir pada tanggal 2 Mei 2014 Umur 9 tahun;Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dan wajib ditransfer ke rekening Penggugat melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gunungsitoli rekening nomor: 0000 atas nama Penggugat cq. Anak I P dan T dan/atau melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gunungsitoli rekening nomor: 0000 atas nama Penggugat cq. Anak II P dan T terhitung sejak gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Medan sampai pada waktu 2 orang anak tersebut dewasa menurut ketentuan undang – undang;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan bahwa perkawinan Penggugat

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 786/Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagaimana tercatat dan diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000 tanggal 16 Juli 2013, putus karena perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Kuasanya masing-masing;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Donald Panggabean, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya atas perkara ini, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat telah pernah menjalin hubungan pernikahan dengan Alm. Romaria Agustina Simajuntak dan telah dikaruniai anak, yang bernama:

- a. Anak I T
- b. Anak II T

akan tetapi hubungan perkawinan Tergugat tersebut telah berakhir dengan cerai mati, akibat meninggalnya Alm. Romaria Agustina Simajuntak pada tanggal 4 Juli 2006, pada pukul 21.30 WIB di Rumkit Tk. II 01.05.01. Kesdam I/BB, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Akte Kematian No: 0000, yang diterbitkan oleh Rumkit Tk. II 01.05.01. Kesdam I /BB, pada tanggal 27 Juli 2006;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 786/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah berakhirnya hubungan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin ke 2 di atas, kemudian Tergugat menjalin hubungan pernikahan dengan Penggugat, dan juga telah dikaruniai anak, yang bernama:

- a. Anak I P dan T
- b. Anak II P dan T;

4. Bahwa ketika Tergugat menjalin hubungan pernikahan dengan Penggugat bertempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang;

5. Bahwa tidak benar retaknya jalinan hubungan pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat akibat tindakan Tergugat yang berubah sikap, melainkan dikarenakan sikap Penggugat yang telah dinilai Tergugat telah melampaui batas kewajaran sebagaimana selayaknya sebagai seorang Istri dan sekaligus Ibu dari anak-anak Tergugat;

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memperlakukan anak-anak yang dikaruniai dari hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat dengan sebagaimana mestinya, melainkan adanya tindakan dari Penggugat yang telah sangat melukai perasaan Tergugat yakni adanya bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan Penggugat terhadap anak-anak Tergugat dan Penggugat;

7. Bahwa atas tindakan Penggugat sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat dalam poin ke-5 di atas, selanjutnya Tergugat telah menegur dan menasehati Penggugat, akan tetapi teguran dan nasehat dari Tergugat tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat melaporkan peristiwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut ke Instansi Kepolisian Sektor Patumbak dan telah diterima dengan Laporan Polisi No. 0000 tanggal 14 Juni 2017 a.n. Pelapor Suami, akan tetapi Surat Tanda Terima Laporan Polisi atas Laporan Polisi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut telah dibawa secara bersamaan dengan berkas-berkas lainnya oleh Penggugat, ketika Penggugat minggat/pergi/kabur meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat tersebut, sebagaimana yang diuraikan dalam poin ke 6 di atas, Penggugat beserta dengan anak-anak Tergugat dan Penggugat (Anak I P dan T dan Anak II P dan T) telah pergi/minggat dari rumah tempat kediaman bersama dan meninggalkan Tergugat, sehingga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat (Anak I P dan T dan Anak II P dan T) hingga bertahun-tahun lamanya, maka dalil yang disampaikan Penggugat pada paragraf ke 3 di lembar ke 3 adalah

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 786/Pdt.G/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak benar dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan;

9. Bahwa tidak mungkin Tergugat dapat menyanggupi tuntutan Penggugat sebagaimana yang didalilkannya dalam gugatannya, karena Tergugat hanyalah seorang pensiunan abdi negara dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp2.769.400,00 sehingga, karena tuntutan biaya hidup yang diajukan Penggugat tidak berdasar dan tidak disertai rincian serta uraian, Maka patut bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Penggugat tersebut atau setidaknya tidak dikesampingkan;

10. Bahwa Tergugat tetap bertanggung jawab atas biaya hidup Penggugat dan sanggup untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp1.105.200,00 (satu juta seratus lima ribu dua ratus Rupiah), sesuai dengan tunjangan anak yang ditentukan dalam surat ketentuan pensiun Tergugat, yang akan dikirimkan kepada Tergugat setiap bulannya;

11. Bahwa tidak benar Tergugat adalah suami dan orang tua yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat menjadi teladan bagi anak-anak Tergugat, melainkan kepergian Penggugat beserta anak-anaknya lah yang membuat dampak Tergugat tidak mengetahui keberadaan Penggugat dan Penggugat selalu berupaya untuk selalu menghindari Tergugat, sehingga dalil dari Penggugat di dalam gugatannya tersebut adalah hanya sebagai fitnahan dari Penggugat semata-mata dan Tergugat meminta Penggugat untuk membuktikannya di persidangan;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan perkara ini, serta berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat atas nama Suami dan Penggugat atas nama Agus Karyawan Telambanua sebagaimana didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: 0000 tanggal 16 Juli 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan salinan putusan perceraian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, agar perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan dalam buku daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menolak pemberian nafkah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang dibayarkan melalui rekening Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 786/Pdt.G/2023/PN Mdn



Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**(2.9)** Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

**(2.10)** Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor: 0000 tanggal 16 Juli 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000 tanggal 27 Agustus 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000 tanggal 27 Agustus 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan tanggal 6 Juni 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 0000 tanggal 16 September 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 0000 Kel-Smb/2023 tanggal 2 Agustus 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 0000 tanggal 20 April 2018, diberi tanda P-7;

Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya;

**(2.11)** Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi atas nama Saksi 1 P, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung dari istri Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Pentakosta Indonesia pada tanggal 13 September 2011, yang mana pada saat menikah tersebut status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah duda karena cerai mati dengan istri pertama;
- Bahwa Saksi menghadiri acara pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Dinas Tentara di Jalan Jermal Medan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, setelah dua tahun menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena mereka sering bertengkar, Saksi pernah melihat mereka bertengkar, bahkan Saksi dan keluarga besar yang lain sudah dipanggil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali untuk mendamaikan tentang ketidakserasian Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat sebagai layaknya istri dan tidak perhatian terhadap anak-anak yang telah lahir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak bertanggungjawab untuk memberikan biaya nafkah kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa karena seringnya bertengkar, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai sekarang, saat ini Penggugat tinggal di Nias;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Eka Kartika Cahyu Br. Sinaga umur 11 (sebelas) tahun dan Evan Kardiaman Sinaga umur 9 (sembilan) tahun;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pensiunan Tentara;

- Bahwa anak bawaan Tergugat dari istri pertama sebanyak 2 (dua) orang saat ini sudah dewasa;

- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga besar kedua belah pihak sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak berhasil mempersatukan lagi Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga;

**(2.12)** Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran No. 0000 tanggal 8 Desember 1999, diberi tanda bukti T-1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran No. 0000 tanggal 21 Oktober 2002, diberi tanda bukti T-2;

3. Fotokopi Buku Besar Kegiatan Tugas Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Sektor Patumbak No. 506, yang menerangkan adanya menerima Laporan Polisi No. 0000, diberi tanda bukti T-3;

4. Fotokopi Surat Registrasi No. 0000 mengenai Salinan Keputusan Kepala Staff Angkatan Darat No. 0000 tentang Pemberian Pensiun atas nama Suami yang diterbitkan dan ditandatangani oleh tertanda a.n. Kepala Staff Angkatan Darat Panglima Kodam I /Bukit Barisan Antiri Daniel, S.I.P., M.H., selaku Kepala Ajendam I/Bukit Barisan, diberi tanda bukti T-4;

5. Fotokopi Keterangan Kematian No. 0000 atas nama Alm. Istri Pertama yang diterbitkan dan ditandatangani oleh J. Suvi Novida selaku Kasi Yanmed/Kepala Rumkit Tk. II.01.05.01 dan dr. Lucida selaku Dokter Rumkit Tk. II.01.05.01, diberi tanda bukti T-5;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 786/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 0000 tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda bukti T-6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran No. 0000 tanggal 2 Mei 2014, diberi tanda bukti T-7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran No. 0000 tanggal 18 November 2012, diberi tanda bukti T-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 0000 tanggal 16 Juli 2013, diberi tanda bukti T-9;

10. Fotokopi surat perkawinan dari Gereja Pentakosta Indonesia No. 0000, diberi tanda bukti T-10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian berdasarkan Akta Perceraian Nomor 0000 Antara Ornieli Zega dengan Augustus Karyawan Telambanua, diberi tanda bukti T-12;

Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-5, T-7, T-8 dan T-11 tidak dapat diperlihatkan aslinya dalam persidangan, sementara bukti T-3 adalah bukti dalam bentuk *print-out*;

**(2.13)** Menimbang bahwa selain bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan saksi atas nama:

1. Saksi 1 T, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Pentakosta Indonesia pada tanggal 13 September 2011;
- Bahwa status Penggugat saat menikah tersebut adalah gadis sedangkan Tergugat adalah duda karena cerai mati dengan istri pertama;
- Bahwa Tergugat membawa anak dari pernikahannya dengan istri terdahulu sebanyak 2 (dua) orang yaitu Anak I T dan Anak II T keduanya sudah dewasa, sedangkan dalam pernikahannya dengan Penggugat, juga mempunyai anak yaitu Anak I P dan T umur kira-kira 11 (sebelas) tahun dan Anak II P dan T kira-kira 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Dinas Tentara di Jalan Jermal Medan;
- Bahwa Tergugat adalah anggota TNI, setahu Saksi sudah lama tidak berdinasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017, Tergugat masih tinggal di Rumah Dinas, sedangkan Penggugat kabarnya tinggal di Nias;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 786/Pdt.G/2023/PN Mdn



- Bahwa setelah berpisah, anak dari istri pertama ikut dan tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak dari istri kedua ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi masalah Tergugat dengan Penggugat ada dimusyawarakan oleh keluarganya namun tidak berhasil mempersatukan lagi Penggugat dan Tergugat;
- 2. Saksi 2 T, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena sebagai tetangga Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Pentakosta Indonesia pada tanggal 13 September 2011;
  - Bahwa status Penggugat saat menikah tersebut adalah gadis sedangkan Tergugat adalah duda karena cerai mati dengan istri pertama;
  - Bahwa Tergugat membawa anak dari pernikahannya dengan istri terdahulu sebanyak 2 (dua) orang yaitu Anak I T dan Anak II T keduanya sudah dewasa, sedangkan dalam pernikahannya dengan Penggugat, juga mempunyai anak yaitu Anak I P dan T umur kira-kira 11 (sebelas) tahun dan Anak II P dan T kira-kira 9 (sembilan) tahun;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Dinas Tentara di Jalan Jermal Medan;
  - Bahwa Tergugat adalah anggota TNI, setahu Saksi sudah lama tidak berdinasi lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Saksi pernah melihat malam-malam Penggugat marah-marah kepada Tergugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017, Tergugat masih tinggal di Rumah Dinas, sedangkan Penggugat kabarnya tinggal di Nias;
  - Bahwa setelah berpisah, anak dari istri pertama ikut dan tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak dari istri kedua ikut dan tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Eprista anak pertama dari istri pertama Tergugat sudah menikah;
  - Bahwa setahu Saksi masalah Tergugat dengan Penggugat ada dimusyawarakan oleh keluarganya namun tidak berhasil mempersatukan lagi Penggugat dan Tergugat;
- (2.14) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;
- (2.15) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



(2.16) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan/dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor: 0000 tanggal 16 Juli 2013, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP Pelaksanaan UU Perkawinan);

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui tentang pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah tentang penyebab pertengkaran di antara kedua belah pihak yang mana menurut Tergugat penyebabnya bukan karena Tergugat tindakan Tergugat yang berubah sikap terhadap Penggugat, melainkan dikarenakan sikap Penggugat yang telah melampaui batas kewajaran sebagai seorang istri dan sekaligus ibu dari anak-anak Tergugat, selanjutnya bukan karena Tergugat tidak memperlakukan anak-anak dengan sebagaimana mestinya, melainkan karena tindakan dari Penggugat yang telah sangat melukai perasaan Tergugat yakni adanya bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan Penggugat terhadap anak-anak Tergugat dan Penggugat yang untuk itu Tergugat telah menegur dan menasehati Penggugat, akan tetapi teguran dan nasehat dari Tergugat tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat melaporkan peristiwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut ke Polsek Patumbak dengan Laporan Polisi No. 0000 tanggal 14 Juni 2017, akan tetapi sejak laporan polisi tersebut, Penggugat telah pergi/minggat dari rumah tempat kediaman bersama dan meninggalkan Tergugat dengan membawa kedua anak Tergugat dan Penggugat, sehingga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat hingga bertahun-tahun lamanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.3)** Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut acara agama Kristen Protestan melalui pemberkatan nikah di Gereja Pentakosta Indonesia pada tanggal 13 September 2011 dan telah terdaftar dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Medan Nomor: 0000 tanggal 16 Juli 20
- Bahwa pada waktu terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat membawa anak dari pernikahannya dengan istri Tergugat terdahulu sebanyak 2 (dua) orang, yaitu:
  1. Anak I T, umur 24 tahun, perempuan;
  2. Anak II T, umur 21 tahun, laki – laki;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  1. Anak I P dan T, perempuan, lahir pada tanggal 18 November 2012;
  2. Anak II P dan T, laki-laki, lahir pada tanggal 2 Mei 2014;
- Bahwa sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

**(3.4)** Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah menurut Penggugat telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat sebagai layaknya istri dan perhatian terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberikan biaya nafkah kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat melakukan sikap yang mencederai keharmonisan hubungan dan ikatan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat dan Tergugat menunjukkan sikap yang tidak memposisikan Penggugat sebagai istri Tergugat yang dicintai oleh Tergugat, sementara menurut Tergugat penyebab pertengkaran di antara kedua belah pihak adalah karena sikap Penggugat yang telah melampaui batas kewajaran sebagai seorang istri, dan karena tindakan Penggugat yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak Tergugat dan Penggugat;;

**(3.5)** Menimbang bahwa oleh karena pada pokoknya kedua belah pihak telah mengakui tentang pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terlepas dari perbedaan kedua

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 786/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak mengenai penyebab pertengkaran, menurut Majelis, telah dapat dibuktikan pokok gugatan dalam perkara ini bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat.

**(3.6)** Menimbang bahwa fakta hukum tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang pada pokoknya menyaksikan sendiri tentang seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam rumah tangga mereka;

**(3.7)** Menimbang bahwa dalam gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus tidak harus dibuktikan siapa yang salah dalam pertengkaran tersebut akan tetapi yang perlu dibuktikan adalah benarkah pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

**(3.8)** Menimbang bahwa Tergugat sendiri dalam petitum kedua dalam jawabannya ternyata juga menghendaki perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

**(3.9)** Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan telah dapat dibuktikan, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan yang dimohonkan Penggugat;

**(3.10)** Menimbang bahwa dalam petitum kedua, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut acara agama Kristen Protestan melalui pemberkatan nikah di Gereja Pentakosta Indonesia pada tanggal 13 September 2012 dan telah terdaftar dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Medan Nomor: 0000 tanggal 16 Juli 2013 adalah sah menurut hukum;

**(3.11)** Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang perkawinannya dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan melalui pemberkatan nikah di Gereja Pentakosta Indonesia sesuai dengan bukti P-1 dan T-9 berupa Kutipan Akta perkawinan Nomor: 0000 tanggal 16 Juli 2013, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan ternyata juga telah dicatatkan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang yang sama, maka petitum kedua tersebut sudah seharusnya dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sehingga selengkapnyanya adalah sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 786/Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.12)** Menimbang bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

**(3.13)** Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

**(3.14)** Menimbang bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, menurut pandangan Majelis Hakim, pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut telah cukup menjadi alasan untuk menyimpulkan bahwa tidak ternyata ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, sehingga oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

**(3.15)** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata telah terdapat cukup alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan, namun oleh karena pengadilan tidak dapat memutus perkawinan menurut keyakinan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hanya menunjuk kepada perkawinan yang dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksi sehingga selengkapnyanya adalah sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

**(3.16)** Menimbang bahwa dalam petitum keempat, Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis mewajibkan Tergugat untuk menanggung dan memberikan biaya kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. Anak I P dan T, perempuan, lahir pada tanggal 18 November 2012 (umur 11 tahun);
2. Anak II P dan T, laki-laki, lahir pada tanggal 2 Mei 2014 (umur 9 tahun);

Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per bulan dan wajib ditransfer ke rekening Penggugat melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gunungsitoli rekening nomor: 0000 atas nama Penggugat cq. Anak I P dan T dan/atau melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gunungsitoli rekening nomor: 0000 atas nama Penggugat cq. Anak II P dan T terhitung sejak gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Medan sampai pada waktu 2 (dua) orang anak tersebut dewasa menurut ketentuan undang-undang;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 786/Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.17)** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa kewajiban kedua orang tua untuk mendidik dan memelihara anak-anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian, sehingga dengan demikian kewajiban Tergugat sebagai ayah dari Anak I P dan T dan Anak II P dan T tetap melekat dan ada sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;

**(3.18)** Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak menolak untuk menafkahi anak-anak tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mampu memenuhi sejumlah yang dituntut oleh Penggugat dengan alasan Tergugat saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, adapun kesanggupan Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sejumlah Rp1.105.200,00 (satu juta seratus lima ribu dua ratus Rupiah);

**(3.19)** Menimbang bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penggugat dan jawaban Tergugat serta kebutuhan anak, maka biaya nafkah sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dipandang patut dan adil, sehingga oleh karena itu petitum keempat dikabulkan sebagian;

**(3.20)** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibunya, sehingga sudah tepat jika biaya nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat melalui rekening yang disebutkan Penggugat dalam petitumnya tersebut;

**(3.21)** Menimbang bahwa petitum kelima pada pokoknya memohon agar salinan putusan perceraian ini dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan supaya Pejabat Pencatatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

**(3.22)** Menimbang bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 786/Pdt.G/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**(3.23)** Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, dan gugatan perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, maka salinan putusan harus dikirim/disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, sehingga dengan demikian petitum kelima dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sehingga selengkapny adalah sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

**(3.24)** Menimbang bahwa petitum keenam pada pokoknya adalah mengenai biaya perkara yang oleh Penggugat dimohon agar dibebankan kepada Tergugat;

**(3.25)** Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan dikabulkan dan lagi pula sebagai kepala keluarga yang berkewajiban memberi nafkah, maka patut bilamana Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

**(3.26)** Menimbang bahwa oleh karena tidak semua petitum yang dimohonkan Penggugat dikabulkan, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat kabul sebagian;

**(3.27)** Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang secara khusus belum dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan di atas, sepanjang relevan dengan pokok perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan, sedangkan yang tidak relevan patut untuk dikesampingkan;

**(3.28)** Memperhatikan Pasal 38 huruf b dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### 4. MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan melalui pemberkatan nikah di Gereja Pentakosta Indonesia pada tanggal 13 September 2012 yang telah terdaftar dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000 tanggal 16 Juli 2013 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0000 tanggal 16 Juli 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

**4.** Mewajibkan Tergugat untuk menanggung dan memberikan biaya kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. Anak I P dan T, perempuan, lahir pada tanggal 18 November 2012 (umur 11 tahun);
- b. Anak II P dan T, laki-laki, lahir pada tanggal 2 Mei 2014 (umur 9 tahun);

Sejumlah Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan dan wajib ditransfer ke rekening Penggugat melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gunungsitoli rekening nomor: 0000 atas nama Penggugat cq. Anak I P dan T dan/atau melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gunungsitoli rekening nomor: 0000 atas nama Penggugat cq. Anak II P dan T terhitung sejak gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Medan sampai pada waktu 2 (dua) orang anak tersebut dewasa menurut ketentuan undang-undang;

**5.** Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan/menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang disediakan untuk itu oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan selanjutnya diterbitkan akta perceraian;

**6.** Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp250.500,00. (dua ratus lima puluh ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H. dan Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Artanta Sihombing, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 786/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00.
2. Biaya proses .....	:	Rp150.000,00.
3. Ongkos panggil .....	:	Rp 50.500,00.
4. Materai .....	:	Rp 10.000,00.
5. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00.
Jumlah	:	Rp250.500,00.
(dua ratus lima puluh ribu lima ratus Rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)